

## BAB I

### A. Konteks Penelitian

Harta peninggalan atau yang biasa disebut dengan Pewarisan menurut Soerojo Wignjodipoero yang dalam bukunya “Pengaturan dan azas-azas hukum adat”, menyatakan bahwa pewarisan adalah proses peralihanyang sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu.

Mengenai pewarisan menurut hukum perdata adat didasarkan pada persamaan hak, yaitu hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam meneruskandan mengoperasikan harta benda sekeluarga. Di samping dasar persamaan hak, hukum adat waris juga meletakkan dasar keturunan, pada proses pelaksanaan pembagian warisan berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari setiap ahli waris.<sup>1</sup>

Sebagai alat bukti yang kuat, sertipikat mempunyai arti sangat penting bagi perlindungan kepastian hukum pemegang hak atas tanah. Pendaftaran hak atas tanah karena pewarisan tanah wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang memperoleh warisan. Kewajiban tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, yang menyatakan bahwa:“Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia,maka yang menerima tanah itu sebagai warisan, wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu enam bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu”.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hal 163

Pentingnya sertifikat sangat diperlukan untuk memperjelas keabsahan hak milik atas tanah yang dimiliki, namun yang perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaannya pendaftaran tanah yang terjadi melebihi kurun waktu yang telah ditentukan dalam pasal 20 ayat (1) karena terhalang beberapa konflik yang terjadi di keluarga atau tanah yang ditinggalkan oleh pewaris.

Setiap kepala keluarga pada masyarakat memiliki pandangan sendiri dalam hal pembagian warisan ada yang menggunakan hukum islam atau hukum adat. Sedangkan dapat diketahui bahwa banyak masyarakat di pulau jawa banyak yang menggunakan hukum adat yaitu dengan menggunakan pembagian sama rata. Opsi seperti ini memang kerap di gunakan oleh masyarakat sebagai jalan tengah dalam membagikan tanah atau harta yang ditinggalkan karena memang dengan pembagian sama rata ini diharapkan tidak menimbulkan pertikaian dalam hal pembagian waris

Seorang ahli waris yang mendapatkan warisan tentunya akan mendapatkan hak untuk memanfaatkan tanah yang diperoleh dari warisan tersebut. Lalu bagaimana apabila dalam praktiknya seorang ahli waris yang menurut hukum adat sudah dianggap sah untuk mendapatkan bagian dari warisan itu telah meninggal lebih dulu daripada si pewaris sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana penyelesaian pada keluarga yang ditinggalkan apakah di turunkan kepada anak dari ahli waris yang ditinggalkan atau dibagi kepada ahli waris yang lainnya.

Sehingga dalam hal ini peneliti ingin mengungkapkan bahwa kaitan pewarisan dengan ahli waris pengganti sangat dekat mengingat ahli waris

pengganti dalam hukum islam berarti Mawali yaitu orang atau pihak yang dapat menggantikan ahli waris dalam hak harta dalam Hukum Positif sebutan Ahli waris pengganti bukan hal yang baru, namun dalam teori Hukum Perdata seorang Ahli waris pengganti masuk dalam kaitannya dengan *Platsvevurling* yaitu peralihan hak.

Ahli waris pengganti adalah subjek yang memiliki garis keturunan dari ahli waris yang pada hukum adat sudah jelas dan memiliki hak dalam mendapatkan warisan sehingga kedudukan ahli waris pengganti inilah yang akan dipertanyakan ketika dalam pembagian warisan di lingkup keluarga dari beberapa ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal daripada pewaris.

Dalam hukum perdata terdapat sistem penggantian waris (*plaatsvervulling*) juga dikenal dalam hukum adat waris sehingga memungkinkan seseorang untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal untuk mewaris, dalam praktek pembagian waris sudah semestinya sistem ini diberlakukan oleh setiap lapisan masyarakat. Karena hukum adat adalah hukum yang menganut kebiasaan masyarakat sejak dahulu.

Lalu bagaimana apabila peralihan hak atas tanah ini diwakilkan oleh ahli waris pengganti dan bagaimana proses peralihan dan penyelesaiannya di masyarakat apakah sesuai dengan alur pengurusan hak milik yang semestinya di tuliskan dalam UUPA Tahun 1960 serta dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang yang diperbarui di Peraturan Pemerintah maupun norma-norma yang ada di masyarakat Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Tentu dalam analisis ini peneliti akan mencari tahu bagaimana penyelesaian terhadap kejelasan hak ahli waris pengganti dalam lingkup keluarga hingga sampai pada pendaftaran hak milik sehingga seorang ahli waris pengganti dapat mendapatkan ketetapan atas hak dari kepemilikan waris yang berlokasi di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan ahli waris pengganti di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun,
2. Bagaimana penetapan ahli waris pengganti di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam perspektif Hukum Islam.
3. Bagaimana Penetapan ahli waris pengganti di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam Perspektif Hukum Positif

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan penentuan ahli waris pengganti di desa candimulyo kecamatan dolopo kabupaten madiun.
2. Untuk mendeskripsikan penentuan ahli waris pengganti menurut hukum islam.
3. Untuk mendeskripsikan penentuan ahli waris pengganti menurut hukum positif.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini sebagai suatu masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perdata yang berhubungan dengan hukum agraria dan hukum waris.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan ataupun kasus-kasus yang terjadi disekitar agar dapat diselesaikan dengan asas hukum yang berlaku dinegara.

#### **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, kesalahpahaman, kesamaan, dan ambiguitas dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah-istilah yang digunakan di skripsi ini.

1. Penegasan Konseptual

- a. Penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan.
- b. pewarisan adalah proses berpindahnya hak dan kewajiban dari seorang yang sudah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Hal ini mempunyai pengertian yang sangat jamak, karena di dalam pengertian

pewarisan inisendiri terdapat pengertian-pengertian lain yang berkaitan dengan masalah pewarisan.<sup>2</sup>

- c. Ahli Waris Pengganti dikenal dengan bahasa arab yaitu mawali yang artinya ahli waris pengganti. Ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu.<sup>3</sup>
- d. Hukum Islam adalah syariat islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rosul mengenai tingkah laku orang yang sudah dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya.
- e. Hukum Positif adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu dan di tempat tertentu. Hukum positif berasal dari bahasa latin yaitu, *Ius Positivum* atau *Ius constitutum* yang kedua istilah ini pengertiannya sama.

## 2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Peralihan Hak Atas Tanah Karena Waris Oleh Ahli Waris Pengganti” yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisa proses peralihan hak milik atas tanah dari ahli waris kepada ahli waris pengganti dalam hukum adat di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang benar menurut peraturan yang berlaku pada UUPA.

---

<sup>2</sup> liliana tedjosaputro dan wiwick wibowo, hukum waris AB-intestato, fakultas hukum universitas 17 agustus 1945, Semarang, 1989, hal 1.

<sup>3</sup> habiburrahman, rekonstruksi hukum kewarisan islam di Indonesia, (Jakarta : kencana, 2011), hlm. 56”

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan, perlu kiranya untuk mengetahui pembagian sistematika penulisan ini. Secara keseluruhan, penulisan ini terbagi atas enam (6) bab yang masing-masing terdiri atas beberapa subbab sesuai dengan pembahasan dan substansi penelitiannya. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**Bab Pertama :** Meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus penelitian atau Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, Sistem Penulisan Skripsi.

**Bab Kedua :** Merupakan tinjauan pustaka yang dalam bab ini penulis akan memaparkan teori-teori terdahulu yang menjelaskan permasalahan-permasalahan terkait peralihan hak atas tanah, pewarisan dalam hukum adat, dan ahli waris pengganti.

**Bab Ketiga :** Pada bab tiga ini memuat tentang metode yang digunakan penulis dalam penelitian di lapangan yaitu : pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian.

**Bab Keempat :** Adalah tentang paparan data/temuan kasus, berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai

dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

**Bab Kelima :** Adalah tentang pembahasan, memuat peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (grounded theory).

**Bab Keenam :** Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.